



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 13.a TAHUN 2020**

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentu IKU	1
1.3. Landasan Hukum	1
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	3
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama	3
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	3
BAB III GAMBARAN UMUM	4
3.1. Visi	4
3.2. Misi	4
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
3.4. Arah Kebijakan	5
BAB IV PENUTUP	7
Lampiran I. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Lampiran II. Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai suatu dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan maksud dan tujuan.

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Insrtuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Organisasi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung Pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achieable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistic pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

”Terwujudnya Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Persandian yang Efektif, Efisien Berbasis Teknologi Informatika Menuju Masyarakat Bengkulu Selatan yang Elok, Maju, Aman dan Sejahtera”.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan sistem pelayanan melalui penyelenggaraan pemerintahan untuk pemberdayaan aparatur dinas komunikasi dan informatika.

3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut **“Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah”** dengan mencanangkan misi dari Dinas Kominfo tersebut maka Dinas Kominfo berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup peningkatan Infrastruktur jaringan TIK dan system informasi terintegrasi dalam mewujudkan e-Government di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan yang menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang khusus menangani pelayanan komunikasi dan informasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan komunikasi dan informasi.

Selain tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya di bidang pelayanan
2. Peningkatan ketersediaan data informasi pembangunan yang sistematis, akurat dan akuntabel

3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil pembangunan daerah
4. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi informasi
5. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT)

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tujuan :

- 1) Untuk meningkatkan kualitas system informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan cakupan peningkatan infrastruktur jaringan TIK dan system informasi terintegrasi sehingga dapat mewujudkan peningkatan indeks eGovernment di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan arahan dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mewujudkan misinya menetapkan indicator sasaran dari Tujuan organisasi sebagai berikut :

- Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sedangkan sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- Meningkatkan Cakupan Infrastruktur jaringan TIK dan system informasi terintegrasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terakhir dan akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, sasaran yang ditetapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya focus merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut ;

- Rasio jumlah OPD yang tercakup Infrastruktur jaringan TIK
- Cakupan OPD yang telah menerapkan Aplikasi berbasis Elektronik
- Cakupan desa yang terkoneksi jaringan TIK
- Persentase PPID yang aktif
- Persentase website yang aktif
- Rasio jumlah data statistic sektoral

- Tingkat kunjungan media informasi pemerintah daerah
- Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka menyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 5 Tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Raya Padang Panjang Telp. (0739) 21069 Fax. (0739) 22396 Manna 38517



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 13.a TAHUN 2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1091);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan ;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 42);.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Bengkulu Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 14 Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN


Ir. SUSMANTO, MM
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19680814 200212 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Bengkulu Selatan sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Yang bersangkutan

**MISI : MENINGKATKAN KUALITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2016 2021**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	Meningkatnya cakupan infrastruktur jaringan TIK, dan sistem informasi terintegrasi	Rasio jumlah OPD yang tercover infrastruktur jaringan TIK	$\frac{(\sum OPD \text{ yang terkoneksi jaringan TIK})}{(\sum [OPD \text{ di Kabupaten Bengkulu Selatan}])} \times 100 \%$	Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK	Peningkatan Indeks Government Kabupaten Bengkulu Selatan	Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Server Pemerintah Daerah	Jumlah Website Pemerintah daerah	100%	Seksi Pemberdayaan dan Keamanan Infrastruktur Telematika	
				Rasio jumlah OPD yang tercover infrastruktur jaringan TIK	$\frac{(\sum OPD \text{ yang terkoneksi jaringan TIK})}{(\sum [OPD \text{ di Kabupaten Bengkulu Selatan}])} \times 100 \%$			Penyelenggaraan Koneksi Jaringan Komunikasi Digital Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang memiliki layanan Koneksi Jaringan Digital	40 OPD	Seksi Aplikasi dan Pengembangan Telematika	
				Cakupan OPD yang telah menerapkan aplikasi berbasis elektronik	$\frac{(\sum OPD \text{ yang menerapkan SPBE})}{(\sum [OPD \text{ di Kabupaten Bengkulu Selatan}])}$			Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Sfesifik dan Suplemen yang terintegrasi	Jumlah Aplikasi eGovernment yang diterapkan	4 Aplikasi	Seksi Aplikasi dan Pengembangan Telematika	
				Cakupan OPD yang telah menerapkan aplikasi berbasis elektronik	$\frac{(\sum OPD \text{ yang menerapkan SPBE})}{(\sum [OPD \text{ di Kabupaten Bengkulu Selatan}])}$			Pembinaan dan Pengembangan e-Government	Jumlah Layanan dan Nama Domain OPD	30 Desa	Seksi Pelayanan e-Government Standarisasi dan Aplikasi	
				Cakupan OPD yang telah menerapkan aplikasi berbasis elektronik	$\frac{(\sum OPD \text{ yang menerapkan SPBE})}{(\sum [OPD \text{ di Kabupaten Bengkulu Selatan}])}$			Pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs web pemerintah daerah	Jumlah Website Pemerintah daerah yang dikelola	40 OPD	Seksi Pelayanan e-Government Standarisasi dan Aplikasi	
				Cakupan layanan internet pada ruang publik	Jumlah area publik yang tercover jaringan TIK dan terintegrasi			Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City	Layanan penyediaan koneksi internet untuk komunitas TIK	4 Titik Akses	Seksi Pemberdayaan dan Keamanan Infrastruktur Telematika	
				Pesentase PPID yang aktif	$\frac{(\sum [PPID \text{ perangkat daerah yang aktif}])}{(\sum [PPID \text{ yang telah dibentuk}])}$			Program Pengembangan Informasi, Sistem Komunikasi dan Media Massa	Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi yang di sampaikan ke Masyarakat	40 OPD	Seksi Pengolahan Pelayanan dan Diseminasi Informasi
									Peningkatan Akseibilitas Layanan dan Pengelolaan Informasi melalui PPID	Jumlah Instansi Pemerintah yang memiliki Layanan PPID	40 OPD	Seksi Pengolahan Pelayanan dan Diseminasi Informasi
									Fasilitasi Sengketa Informasi dan Pengaduan	Persentase Penyelesaian Informasi dan Pengaduan	100%	Seksi Pengolahan Pelayanan dan Diseminasi Informasi


No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
				Rasio jumlah data dan statistik sektoral	$\frac{(\sum [Data statistik sektoral yang ada])}{(\sum [Data statistik sektoral yang])}$	Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah	Persentase Peningkatan Pengkajian Penelitian Bidang Kominfo dan Statistik	Pengumpulan, Penyusunan Pengelolaan dan Analisis Data Statistik Sektoral	Jumlah data Statistik sektoral Kabupaten Bengkulu Selatan	40 OPD	Seksi Statistik
								Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Data Informasi Pembangunan Daerah	100%	Seksi Statistik
								Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	Ekspose Transparansi Media Massa	1 Dokumen	Seksi Statistik
				Tingkat kunjungan media informasi Pemerintah Daerah	Jumlah kunjungan ke website pemerintah daerah (media center) dan kanal media sosial pemerintah daerah	Program Pengembangan Informasi Komunikasi dan Media Massa	Persentase Perkembangan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bengkulu Selatan	Penguatan dan Pengembangan Media Center Kabupaten Bengkulu Selatan	Tersedianya Media Pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	1 Kegiatan	seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi
								Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Adanya sistem keamanan dalam penyebarluasan informasi daerah melalui website	1 sistem informasi	seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi
								Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM di Kabupaten Bengkulu Selatan	100%	seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi
								Pengembangan Kemitraan Media Massa	Jumlah Media yang aktif di kabupaten Bengkulu Selatan	100%	seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi
								Diseminasi Informasi Melalui Media	Jumlah Informasi yang disampaikan melalui media Cetak, Radio, TV dan Media Sosial lainnya	1 Kegiatan	seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi
				Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	$\frac{(\sum [Informasi yang diamankan])}{(\sum [Informasi yang diterima dan dikirimkan])} \times 100 \%$	Program Peningkatan SDM dan Pengamanan Informasi	Persentase Peningkatan Keamanan serta Peningkatan SDM Kabupaten Bengkulu Selatan	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Sistem Jaringan yang dikelola Pemerintah Daerah	10 Dokumen	Seksi Operasional Pengamanan Persandian

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
								Bimtek Operasional peralatan sandi se-provinsi Bengkulu	tersedianya peserta bimtek operasional peralatan sandi yang handal	50 orang	Seksi Operasional Pengamanan Persandian
								Diklat Pembentukan Sandiman dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia persandian	Tersedianya SDM Bidang persandian yang handal	5 orang	Seksi Tata kelola Persandian
								Sosialisasi peningkatan Kesadaran keamanan informasi berkualifikasi	Tersedianya peserta sosialisasi yang memiliki kesadaran keamanan informasi berkualifikasi	50 orang	Seksi Tata kelola Persandian
								Diklat Rahasia Kedinasan	tercapainya pengetahuan peserta diklat tentang rahasia kedinasan	40 kepala OPD	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
				Persentase OPD yang terfasilitasi layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	$\frac{(\sum \text{[Informasi yang diamankan]})}{(\sum \text{[Informasi yang diterima dan dikirimkan]})} \times 100 \%$	Program Penyelenggaraan, Pengelolaan Pengamanan Persandian	Peningkatan Pengelolaan Pengamanan Persandian	Fasilitasi Pelayanan Persandian	tercapainya pengelolaan berita melalui faximile dan email, meliputi penerimaan penyampaian berita maupun pengiriman berita	10 berkas	Seksi Operasional Pengamanan Persandian
								Peningkatan Sistem Pengamanan Data dan Informasi	Meningkatnya Sistem Pengamanan data dan Informasi	1 Kegiatan	Seksi Operasional Pengamanan Persandian
								Rapat-Rapat kordinasi Persandian se-Provinsi Bengkulu	Tersedianya peserta Rakorsan yang profesional dibidang persandian se-Provinsi Bengkulu	75 orang	Seksi Operasional Pengamanan Persandian
								Pemenuhan material, sarana dan prasarana sandi	Terpenuhinya kebutuhan material sarana dan prasarana sandi yang memadai	10 berkas	Seksi Operasional Pengamanan Persandian

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
								Pemeliharaan dan Perbaikan Material sarana dan Prasarana sandi	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan material, sarana dan prasarana sandi yang memadai	10 Berkas	Seksi Operasional Pengamanan Persandian
								Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Persandian	Tercapainya kebijakan teknis penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Selatan	10 berkas	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
								Identifikasi Klasifikasi Informasi di OPD	Teridentifikasi a klasifikasi informasi di setiap OPD	10 berkas	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
								Fasilitasi Pengamanan Sinyal pada kegiatan penting/terbatas OPD	tercapainya jaminan keamanan fisik informasi kegiatan penting/terbatas OPD	24 kegiatan	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
								Fasilitasi Pengamanan Fisik Informasi Pimpinan Daerah	tercapainya jaminan keamanan fisik informasi Pimpinan Daerah	20 kegiatan	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
								Pengawasan dan evaluasi pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya persandian	jumlah dokumen data isian pengawasan dan evaluasi pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya persandian	10 Berkas	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
								Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan operasional Persandian	Jumlah Dokumen data isian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasional persandian	10 Berkas	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
								Penyelenggaraan dan Pengelolaan Data Persandian	Terselenggaranya data Persandian	1 Kegiatan	Seksi Tata kelola Persandian
								Pengelolaan Pusat Data Persandian	Tersedianya pusat data persandian yang memadai	1 berkas	Seksi Tata kelola Persandian
								Operasional penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	Terlaksananya jaringan komunikasi sandi se-Provinsi Bengkulu	10 berkas	Seksi Tata kelola Persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



I. SUSMANTO, MM
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19680814 200212 1 004